

PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING DALAM BIDANG PERTAMBANGAN MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL¹

Oleh : Dadang A. Van Gobel²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa investasi melalui lembaga arbitrase UNCITRAL dan bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase internasional menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian normatif maka penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa: 1. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani Masalah Perdagangan Internasional dengan tujuan untuk mengharmonisasikan dan melakukan unifikasi hukum yang fokus ke perdagangan internasional, komisi ini membentuk UNCITRAL *Arbitration Rules* dimana Indonesia adalah peserta salah satu Negara yang menandatangani. *Arbitrase Rules* menginternasionalisasikan nilai-nilai dan tata cara arbitrase dalam menyelesaikan sengketa-sengketa antarnegara dalam transaksi perdagangan internasional. 2. Pelaksanaan Arbitrase Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi dan Perdagangan didasari pada UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selanjutnya dengan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Penyelesaian Sengketa harus mendahulukan unsur penyelesaian melalui mekanisme di luar pengadilan secara urut.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Michael G. Nainggolan, SH, MH., Cornelis Dj. Massie, SH, MH., Max K. Sondakh, SH, MH

² NIM 090711192. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

Kata kunci: Sengketa, Investasi, Arbitrase Internasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bagaimana Penyelesaian Sengketa (Bab XV). Menurut Pasal 32 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, disebutkan bahwa:

- (1). Dalam hal terjadinya sengketa dibidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2). Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanaman modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4). Dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.³

Penyelesaian sengketa terhadap penanaman modal asing tidak semudah yang kita duga, oleh karena menyangkut perselisihan penanaman modal yang melibatkan dua sistem hukum atau lebih, sehingga penyelesaiannya bukan hanya

³ Bahan Ajar *Hukum Investasi* Fakultas Hukum Unsrat. Hlm. 57-58.

ditentukan oleh hukum yang berlaku dalam wilayah Indonesia, akan tetapi juga memperhitungkan hukum Negara lain sebagai peserta konvensi.⁴

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan:

- (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase Nasional atau Internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan para pihak.⁵

Penyelesaian sengketa kontrak karya investasi asing di Indonesia yang diselesaikan oleh arbitrase internasional sebagaimana terjadi antara Perusahaan Asing PT NNT (Newmont Nusa Tenggara) dengan Pemerintah Indonesia, memang menarik untuk dipahami melalui penelitian, karena Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah mengaturnya.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Skripsi ini yaitu "Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Dalam Bidang Pertambangan Melalui Arbitrase Internasional".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa investasi melalui lembaga arbitrase UNCITRAL ?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase internasional menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999?

⁴ Aminuddin Ilmar. 2010. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Edisi Rev. Cetakan Ke-4. Jakarta: Kencana. Hlm. 226.

⁵ Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 28-29.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma⁶ yang dituangkan dalam perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup *pertama*, bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim jenis bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Perjanjian Internasional dan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui Lembaga Arbitrase UNCITRAL

Tata Cara Penyelesaian Sengketa diatur dalam Pasal 3 UNCITRAL *Arbitration Rules* yang menegaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi pengajuan gugatan arbitrase. Di situ diatur mulai dari ketentuan sebutan para pihak yang mengambil inisiatif untuk meminta penyelesaian kepada arbitrase disebut *claimant* (Penggugat), dan pihak yang diajukan sebagai *respondent* (Tergugat). Hal lain yang diatur berkenaan dengan gugatan arbitrase adalah perhitungan tenggang waktu mulai terjadinya proses arbitrase, terhitung sejak surat gugatan diterima pihak tergugat. Setiap surat gugatan arbitrase harus mengikuti ketentuan berikut: (1) Gugatan ditujukan atau diserahkan kepada arbitrase, (2) Mencantumkan nama dan tempat kediaman para pihak, (3) Menyebut (mencantumkan) klausula arbitrase, (4) Menunjuk perselisihan yang timbul dari perjanjian semula, (5) Mencantumkan

⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 34.

pokok-pokok utama gugatan, (6) Cara penyelesaian yang diminta, (7) Mengenai jumlah arbiter satu atau lebih sekiranya hal itu belum disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.⁷

Tata cara penunjukan atau pengangkatan arbiter diatur dalam Pasal 6 yang penerapannya dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Jika dalam perjanjian para pihak menyetujui arbiter tunggal, tetapi cara penunjukan belum mereka tentukan atau belum menunjuknya dalam perjanjian, tata cara penunjukan dilakukan oleh salah satu pihak mengajukan usulan kepada pihak lain seorang atau beberapa orang calon arbiter tunggal, atau mengajukan tawaran untuk menunjuk satu badan atau beberapa badan kuasa (*arbitrase institutional*) yang akan bertindak sebagai pemegang kuasa yang berwenang menyelesaikan penunjukan arbiter.
2. Apabila usulan yang diajukan satu pihak tidak tercapai kata sepakat atas penunjukan arbiter tunggal, mereka dapat menyepakati untuk mengangkat suatu badan kuasa (*arbitrase institutional*) yang akan bertindak menunjuk arbiter. Cara penunjukan badan kuasa yang akan disepakati para pihak bisa lahir berdasar usulan yang diajukan salah satu pihak kepada pihak yang lain. Pihak yang menerima usulan yang demikian, dapat menyetujui usulan penunjukan arbiter yang ditawarkan kepadanya. Sebaliknya, dia dapat menolak.
3. Apabila para pihak gagal menyepakati penunjukan arbiter tunggal, juga gagal menyepakati suatu badan kuasa yang akan bertindak menunjuk arbiter

tunggal, menurut Pasal 6 ayat (2) penunjukan arbiter beralih menjadi kewenangan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Namun, untuk itu harus lebih dulu ada gugatan dari salah satu pihak. Salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Sekretaris Jendral PCA Den Haag.

Pasal 18 UNCITRAL *Arbitration Rules* menitikberatkan penggarisan pada proses dan bentuk, tuntutan, dan bantahan. Bentuk setiap pernyataan yang berisi tuntutan (*statement of claim*) yang dibuat pihak *claimant* harus tertulis. Dalam hal yang demikian, setiap ada tuntutan tertulis, harus disampaikan kepada pihak tergugat (*respondent*) dengan melampirkan salinan perjanjian dan persetujuan arbitrase jika hal itu tidak disatukan dalam perjanjian. Setiap tuntutan harus mencantumkan nama dan tempat alamat para pihak. Selanjutnya, tuntutan harus mencantumkan fakta-fakta pendukungnya, pokok masalah, dan cara penyelesaian yang diharapkan. Bahkan, boleh juga dilampirkan dokumen yang dianggap penting atau boleh memuat pernyataan tentang suatu dokumen ataupun alat bukti yang akan diserahkan belakangan.

Jika ketentuan ini diperhatikan, pada dasarnya hanya sebagai ulangan kembali atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UNCITRAL *Arbitration Rules*. Bukankah Pasal 2 ayat (1) UNCITRAL *Arbitration Rules* telah menentukan asas proses pemeriksaan yang mewajibkan setiap sesuatu yang diajukan para pihak harus disampaikan kepada pihak lawan? Begitu juga mengenai bentuk gugatan yang diajukan pihak penggugat (*claimant*) sudah diatur Pasal 3 UNCITRAL *Arbitration Rules*. Tata cara pengajuan bantahan dari pihak tergugat diatur dalam Pasal 19 UNCITRAL *Arbitration Rules*. Syarat dan tata caranya adalah (a) jawaban bantahan harus secara tertulis, (b)

⁷ Suleman Batubara dan Orinton Purba. *Op.Cit.*, Hlm. 66-68.

diajukan dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Mahkamah Arbitrase, dan (c) bantahan masing-masing disampaikan kepada pihak *claimant* dan kepada setiap anggota arbiter.

Setiap jawaban yang berisi bantahan, harus ditujukan untuk menangkis hal-hal yang berkenaan dengan fakta-fakta yang dikemukakan *claimant* (Penggugat) serta membantah pokok masalah yang disengketakan ataupun cara penyelesaian yang sulit dikemukakan *claimant*. Di dalam jawaban bantahan, pihak tergugat boleh melampirkan dokumen dan bukti yang dianggapnya penting untuk melumpuhkan tuntutan. Bahkan, boleh mengemukakan dokumen atau alat bukti yang akan diajukan kemudian.⁸

Putusan Arbitrase berbentuk putusan akhir (*Final Award*) dan putusan bersifat *Final* (Akhir) dan *Binding* (Mengikat). Yang dimaksud dengan bentuk putusan akhir (*Final Award*) menurut Pasal 32 UNCITRAL *Arbitration Rules* meliputi tata cara sistematika dan syarat-syarat. Dari segi sistematika, putusan Mahkamah Arbitrase yang berupa putusan akhir (*final award*): (a) Harus bersifat menyeluruh, meliputi tindakan sementara (putusan sementara) dan putusan sela (*interlocutor*) yang telah pernah diambil. Maksudnya, sekiranya dalam tahap proses pemeriksaan pernah diambil tindakan sementara (*interim measure*) berupa penyitaan (*conservation*) atau perintah deposito ataupun penjualan barang sengketa yang sudah rusak, putusan atau tindakan interim yang demikian harus dicantumkan kembali dalam putusan akhir. (b) Menguraikan dasar alasan putusan sebagai bagian pertimbangan hukum putusan. Ketentuan ini merupakan prinsip atau bersifat imperatif. Namun, hal itu dapat dikesampingkan dengan syarat apabila para pihak sepakat putusan tidak perlu menjelaskan dasar alasan

pertimbangan. Syarat putusan Mahkamah Arbitrase sebenarnya bukan hanya berlaku terhadap putusan akhir, tetapi berlaku juga untuk putusan sementara (*interim award*) atau putusan sela (*interlocutor*). (c) Putusan dibuat dalam bentuk "tertulis" (*award shall be made in writing*). (d) Mencantumkan tanggal di mana tempat putusan dijatuhkan. (e) Ditandatangani para arbiter. Apabila seorang arbiter tidak menandatangani, harus dicatat alasan kenapa dia tidak bertanda tangan.

Hukum yang dapat diterapkan dalam putusan adalah hukum yang dapat dijadikan landasan dalam menyelesaikan sengketa. Mahkamah Arbitrase tidak boleh sesuka hati menerapkan hukum yang tidak sesuai dengan pokok perselisihan dan dari apa yang dijamin serta yang disepakati para pihak. Untuk itu, Pasal 33 UNCITRAL *Arbitration Rules* mengatur penggarisan yang harus dipedomani Mahkamah Arbitrase menyelesaikan persengketaan. Penggarisan tersebut tampaknya bersifat penerapan yang berskala prioritas:

- a. Mahkamah Arbitrase harus menerapkan hukum yang telah ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Jadi, yang mendapat prioritas pertama untuk diterapkan dalam putusan adalah hukum yang telah ditunjuk para pihak. Misalnya, para pihak telah sepakat menunjuk hukum Republik Indonesia sebagai landasan hukum penyelesaian sengketa. Artinya, Mahkamah harus merujuk kepada Hukum Indonesia.
- b. Apabila para pihak tidak merujuk hukum tertentu, hukum yang diterapkan ditentukan oleh hukum yang mengatur hal-hal yang disengketakan para pihak. Dalam hal ini, hukum yang diterapkan Mahkamah Arbitrase merujuk kepada hukum yang bersangkutan sesuai dengan perselisihan yang terjadi. Jika perselisihan yang terjadi berkenaan dengan wanprestasi, hukum perselisihan

⁸ *Ibid*, Hlm. 76-78.

yang diterapkan Mahkamah dalam memutuskan persengketaan merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku di bidang wanprestasi.

- c. Mahkamah Arbitrase memutus dengan saksama berdasarkan *compositeur* atau *ex aequo et bono*, hanya apabila para pihak secara tegas memberi kewenangan pada Mahkamah untuk bertindak demikian. Dari penegasan Pasal 32 ayat (2) UNCITRAL *Arbitration Rules*, Mahkamah Arbitrase tidak leluasa mempergunakan *ex aequo et bono* sebagai landasan menyelesaikan sengketa. Kebolehan menerapkannya sebagai rujukan, tergantung pada syarat para pihak harus secara “tegas” memberi kuasa atau kewenangan kepada Mahkamah Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan *compositeur (ex aequo et bono)*. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan, dalam segala kasus Mahkamah Arbitrase harus memutuskan sesuai dengan tujuan dan makna perjanjian itu sendiri. Meskipun hukum yang diterapkan berdasar hukum yang telah ditunjuk para pihak atau berdasarkan yang berlaku terhadap perselisihan ataupun berdasar *ex aequo et bono*, penerapannya tidak boleh terlepas kaitannya dengan makna dan tujuan perjanjian.

B. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengenal istilah putusan arbitrase asing melainkan Putusan Arbitrase Internasional, yang didefinisikan sebagai:

“Putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah Hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan

hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu Putusan Arbitrase Internasional”

Definisi yang diberikan tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990, di mana dikatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan Putusan Arbitrase Asing adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah Hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 40 Tanggal 5 Agustus 1981.”

Mengenai Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketentuan ini juga pada dasarnya merupakan pengulangan kembali dari rumusan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 seperti telah disebutkan di atas.

Agar suatu Putusan Arbitrase Internasional dapat diakui dan selanjutnya dapat dilaksanakan di wilayah Hukum Republik Indonesia, maka Putusan Arbitrase Internasional tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan

pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional,

Ketentuan ini mempertegas adanya azas resiprositas yang secara umum dikenal dalam hukum perdata internasional. Azas ini secara langsung menunjuk pada berlakunya *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards New York Convention 1958* (Konvensi pada pengakuan dan penegakan penghargaan arbitrase asing New York Konvensi 1958) sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.

b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a teratas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan,

Hal ini merupakan pengulangan kembali akan syarat substantif sahnya suatu pemeriksaan dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, Azas inipun pada dasarnya merupakan suatu azas umum yang sudah diakui secara universal dalam hukum perdata internasional. Meskipun diakui secara universal, namun sampai saat ini, secara praktis, para ilmuwan hukum di dunia ini masih belum dapat mencapai *konsensus* (Persetujuan Umum) dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan ketertiban umum tersebut, sehingga dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya suatu putusan arbitrase internasional. Sebagai gambaran umum dapat disampaikan bahwa azas ini merupakan refleksi dari berlakunya *dwingendele regels* dalam suatu negara yang berdaulat. Hukum Internasional (Publik) mengakui adanya kedaulatan

penuh (*souvereignty*) dari suatu negara di mata internasional. Ini berarti secara prinsipil, tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang dapat memaksakan berlakunya suatu ketentuan pada negara lain, dengan cara apa pun, selama dan sepanjang hal tersebut tidak sesuai dengan kaedah-kaedah dan sendi-sendi kehidupan bernegara atau dalam arti kata lain tidak "dikehendaki" oleh negara lain tersebut.

d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

Ketua Pengadilan Negeri, setelah melakukan pemeriksaan substantif atas ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, dan c di atas, dapat menjatuhkan putusan yang merupakan perintah pelaksanaan putusan arbitrase internasional, atau putusan yang sifatnya menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut.

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui putusan arbitrase internasional tersebut dan mengandung perintah pelaksanaan atas Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

Sedangkan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi. Dalam hal yang demikian, maka atas permintaan permohonan kasasi, Mahkamah Agung wajib memutuskan pengajuan kasasi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik

Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berbeda dengan putusan arbitrase internasional yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perintah eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan dalam huruf d di atas, terhadap putusan Mahkamah Agung, baik yang bersifat mengakui maupun menolak putusan arbitrase internasional di mana Negara Republik Indonesia tercatat sebagai salah satu pihak dalam sengketa, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Tata cara pendaftaran dan pencatatan putusan arbitrase internasional, sebagai salah satu syarat agar putusan arbitrase internasional tersebut dapat dilaksanakan di Negara Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang merupakan "pembaharuan" dan "penyempurnaan" dari ketentuan serupa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional baru dapat dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan tersebut harus disertai dengan:

- a. Lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia,
- b. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan

perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia,

- c. Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di Negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Segara setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara relatif berwenang melaksanakannya. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut dapat dilakukan dengan melakukan sita eksekusi atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi. Tata cara yang berhubungan penyitaan, maupun pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

Dari uraian yang telah diberikan di atas, dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan penjabaran kembali dari ketentuan serupa yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, dengan "penyempurnaan". Ini berarti suatu kemajuan yuridis formil dari suatu aturan hukum, dengan "menaikkan" hirarki dari peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 ini, maka diharapkan

akan dapat lebih terjamin kepastian hukum bagi pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani Masalah Perdagangan Internasional dengan tujuan untuk mengharmonisasikan dan melakukan unifikasi hukum yang fokus ke perdagangan internasional, komisi ini membentuk UNCITRAL *Arbitration Rules* dimana Indonesia adalah peserta salah satu Negara yang menandatangani. *Arbitrase Rules* menginternasionalisasikan nilai-nilai dan tata cara arbitrase dalam menyelesaikan sengketa-sengketa antarnegara dalam transaksi perdagangan internasional.
2. Pelaksanaan Arbitrase Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi dan Perdagangan didasari pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Penyelesaian Sengketa harus mendahulukan unsur penyelesaian melalui mekanisme di luar pengadilan secara urut yaitu : *mediation, conciliation atau expert deterrmintion*, dan bila tidak dapat tercapai baru ditempuh melalui arbitrase. Dan perlu memperhatikan penerapan yurisdiksi dengan memperhatikan rumusan klausula yang disepakati dalam kontrak (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999) termasuk Anggaran Dasar

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), perlu jaminan hukum melalui perjanjian memberikan jawaban atas permasalahan klausula arbitrase yang disertai dengan pemilihan domisili Pengadilan Negeri. Alangkah baiknya setiap kontrak yang dibuat oleh pelaku bisnis memuat klausula arbitrase, sehingga penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan cepat, murah dan hubungan bisnis tetap terjaga atau berlangsung.

B. Saran

1. Perlu adanya kepastian dan perbaikan dalam penerapan klausula atau perjanjian arbitrase menurut UNCITRAL, karena kata sepakat harus berbentuk tertulis (*agreed in writing*). Tetapi dalam Pasal 1 yang memuat ketentuan asas tertulis tidak menguraikan bentuk-bentuk tertulis seperti apa yang dianggap sah, ketentuan ini agak berbeda menurut Pasal 11 ayat (2) Konvensi New York 1958 yang memperluas penerapan perjanjian tertulis mengenai klausula arbitrase.
2. Perlu adanya keyakinan dari para pihak dalam memilih hukum (*choice of law*), memilih forum (*choice of forum*), dan memilih domisili (*choice of domicili*). Misalnya dalam membuat klausula arbitrase (*arbitration clause*) hendaknya sekomprensif mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, Suleman dan Purba, Orinton. *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*. Cetakan 1. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2013.
- Bagus, Ida Wyasa Putra. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama. 2000.
- Fajar, Mukti Nur Dewata dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum*

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Arbitrase*. Edisi 1. Cetakan 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 151-157.

- Normatif Dan Empiris*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Hendra, Frans Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Dan Internasional*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- limar, Aminuddin. *Penanaman Modal Di Indonesia*. Edisi Revisi. Cetakan Ke-4. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Cetakan II. Bandung: Nuansa Aulia. 2010.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2012.
- Susilawetty. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan PerUndang-Undangan*. Jakarta: Gramata Publishing. 2013.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. *Hukum Arbitrase*. Edisi 1. Cetakan 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Undang-Undang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999 Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan PerUndang-Undangan.
- Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Dilengkapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007.
- Bahan Ajar Hukum Internasional*. Fakultas Hukum Unsrat.
- Bahan Ajar Hukum Investasi*. Fakultas Hukum Unsrat.
- Bahan Ajar Hukum Perdata Internasional*. Fakultas Hukum Unsrat.
- Bahan Ajar Hukum Perjanjian Internasional*. Fakultas Hukum Unsrat.
- Bahan Ajar Hukum Dagang Internasional*. Fakultas Hukum Unsrat.
<http://riniagustiani.wordpress.com/>
<http://www.ptnnt.co.id/id/sejarah.aspx>
<http://ninyasmine.files.wordpress.com/2013/02/uncitral-nin-yasmine.jpg>.